KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

I. Kebijakan Umum

BNI memiliki prinsip bahwa operasional perbankan yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang penting untuk menciptakan praktik perbankan yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab.

Kebijakan mengenai hak asasi manusia (HAM) mencerminkan komitmen BNI untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar pegawai, nasabah dan pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan HAM penting untuk memastikan perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak lainnya.

Kebijakan ini membantu perusahaan dalam mengelola risiko reputasi, memenuhi standar hukum dan etika serta meningkatkan hubungan kerja dan kepercayaan di antara pegawai serta pemangku kepentingan.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Universal Declaration of Human Rights;
4. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP);
5. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principle (CRBP);
6. Women's Empowerment Principles (WEP);
7. International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;
8. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises;

HUMAN RIGHT POLICY
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

I. General Policy

BNI has the principle that banking operations that respect Human Rights (HAM) are important for creating sustainable, inclusive and responsible banking practices.

The human rights policy reflects BNI's commitment to respect and protect the basic rights of employees, customers and other related parties. Implementation of the human rights policy is important to ensure protection against discrimination, exploitation and other rights violations.

This policy helps the company manage reputational risk, meet legal and ethical standards and improve working relationships and trust among employees, customers and stakeholders.

II. Legal Basis

1. Law No.39 Year 1999 concerning Human Rights;
2. Law No.13 of 2003 regarding Manpower, as amended by Law No.11 of 2020 on Job Creation;
3. Universal Declaration of Human Rights;
4. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP);
5. United Nations Global Compact dan Children's Right and Business Principle (CRBP);
6. Women's Empowerment Principles (WEP);
7. International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;
8. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises;

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

9. Berbagai konvensi HAM dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait;
10. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 2024;
11. Pedoman Perusahaan Kepegawaian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – 2024.

III. Komitmen Dan Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia

A. Kebijakan Perlindungan dan Larangan Pelanggaran Hak Asasi terhadap Pegawai

Bank sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) wajib memiliki kebijakan yang melarang segala bentuk pelanggaran terhadap pegawai. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip perlindungan HAM internasional. Berikut adalah kebijakan dan larangan pelanggaran HAM bagi pegawai BNI:

1. Kontrak Kerja yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Ketenagakerjaan

a. Semua kontrak kerja harus disusun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas.
b. Larangan menggunakan kontrak kerja yang merugikan pegawai.
c. Semua kontrak kerja harus disosialisasikan dan ditandatangani oleh pegawai dengan pemahaman penuh.

9. International Bill of Human Rights;
10. Corporate Governance Guidelines of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 2024;
11. Corporate Personnel Guidelines of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – 2024.

III. Commitment And Implementation Of Human Rights Protection

A. Policy on Protection and Prohibition of Human Rights Violations against Employees

Banks as institutions that uphold the values of Human Rights are required to have policies that prohibit all forms of violations against employees. This policy aims to create a fair, transparent, and compliant work environment in accordance with laws and regulations, and international human rights protection principles. The following are policies and prohibitions on human rights violations for BNI employees:

1. Employment Contracts That Do Not Comply with Employment Regulations

a. All employment contracts must be drafted in accordance with applicable employment regulations, including clearly stating the rights and obligations of both parties.
b. Prohibition on using employment contracts that are detrimental to employees.
c. All employment contracts must be socialized and signed by employees with full understanding.

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

2. **Status dan Hubungan Industrial yang Tidak Wajar**

   Perseroan melarang penerapan status hubungan kerja yang tidak wajar, seperti:
   a. Mempekerjakan karyawan tanpa perjanjian kerja tertulis.
   b. Memberikan status magang atau kontrak untuk pekerjaan inti.
   c. Karyawan berhak mendapatkan status kerja yang sesuai dengan jenis dan durasi pekerjaannya.

3. **Besaran Upah dan Sistem Pengupahan yang Tidak Sesuai Standar**

   a. Bank wajib mematuhi Upah Minimum Regional (UMR/UMP) sesuai lokasi operasional.

   b. Sistem dan komponen pengupahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Pembayaran tepat waktu setiap bulannya.
   d. Larangan pemotongan upah tanpa persetujuan pegawai atau alasan yang tidak sesuai hukum.

4. **Tidak Dipenuhi Hak-Hak Normatif Lainnya**

   Hak-hak normatif karyawan yang wajib dipenuhi meliputi:
   a. Cuti tahunan, cuti melahirkan, dan cuti lainnya sesuai ketentuan.

   b. Jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
   c. Hak untuk menerima pesangon jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
   d. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2. **Unfair Status and Industrial Relations**

   The Company prohibits the application of unfair employment status, such as:
   a. Hiring employees without a written employment agreement.
   b. Providing internship or contract status for core work.
   c. Employees have the right to obtain employment status that is appropriate to the type and duration of their work.

3. **Wage Amounts and Wage Systems that Do Not Comply with Regulatory Standards**
   a. Banks are required to comply with the Regional Minimum Wage (UMR/UMP) according to the operational location.
   b. The wage system and components must comply with applicable provisions.
   c. Payments are made on time every month.
   d. Prohibition on wage deductions without employee consent or for reasons that are not in accordance with the law.

4. **Violation of Other Normative Rights**

   The normative rights of employees that must be fulfilled include:
   a. Annual leave, maternity leave, and other leave according to the provisions.
   b. Social security, including Social Health Insurance and Labor Social Security.
   c. The right to receive severance pay in the event of Termination of Employment.
   d. Right to Occupational Safety and Health.

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

e. Larangan mengabaikan atau menunda pemberian hak-hak normatif pegawai.

5. Pelanggaran Hak Karyawan untuk Beribadah

a. Perseroan menjamin kebebasan beragama dan hak pegawai untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

b. Perseroan melarang:
   - Menghambat karyawan melaksanakan ibadah pada waktu yang telah disepakati.
   - Melarang atau mendiskriminasi karyawan berdasarkan agama.

c. Perseroan menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruang ibadah, yang layak di setiap lokasi kerja.

6. Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Nasabah Bank

BNI memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia nasabah melalui layanan yang adil, aman, dan transparan. Berikut adalah prinsip-prinsip perlindungan HAM kepada nasabah BNI:

a. Hak atas Privasi dan Keamanan Data Nasabah

1) Setiap nasabah berhak atas perlindungan data pribadi mereka.
2) BNI wajib mematuhi aturan perlindungan data pribadi, antara lain sebagimana ditur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3) Data nasabah tidak boleh dibagikan tanpa izin kecuali diwajibkan oleh hukum.

e. Prohibition on ignoring or delaying the granting of normative employee rights.

5. Violation of Employee Rights to Worship

a. The Company guarantees freedom of religion and the right of employees to worship according to their respective beliefs.

b. The Company prohibits:
   - Preventing employees from carrying out worship at agreed times.
   - Prohibiting or discriminating against employees based on religion.

c. The Company provide supporting facilities, such as prayer rooms, that are appropriate at each work location.

6. Implementation of Human Rights Protection for Bank Customers

BNI has an important role in protecting the human rights of customers through fair, safe, and transparent services. The following are the principles of human rights protection for BNI customers:

a. Right to Privacy and Security of Customer Data

1) Every customer has the right to protection of their personal data.
2) BNI is required to comply with personal data protection regulations, including as stipulated in Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.
3) Customer data is prohibited from being shared without

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

4) Sistem keamanan digital harus memastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan data.

b. Hak atas Anti-Diskriminasi dalam Layanan

1) Semua orang berhak mendapat akses layanan keuangan tanpa diskriminasi.
2) BNI memberikan layanan yang setara tanpa membedakan ras, agama, gender, status sosial, atau disabilitas.
3) Menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas, seperti ATM ramah disabilitas dan staf yang terlatih untuk melayani kebutuhan khusus.

c. Hak atas Transparansi Produk dan Layanan

1) Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait produk dan layanan perbankan.
2) BNI berkomitmen selalu memberikan penjelasan mengenai fitur, biaya, risiko, dan syarat serta ketentuan yang benar dan tidak menyesatkan.

d. Hak atas Penyelesaian Sengketa yang Adil

1) Nasabah berhak atas penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan efisien.
2) BNI menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan.
3) BNI mematuhi setiap keputusan/kesepakatan

permission unless required by law.
4) The digital security system must ensure that there is no data leakage or misuse.

b. Right to Anti-Discrimination in Services

1) Everyone has the right to access financial services without discrimination.
2) BNI provides equal services without distinguishing between race, religion, gender, social status, or disability.
3) Provides accessibility facilities for customers with disabilities, such as disability-friendly ATMs and trained staff to serve special needs.

c. Right to Product and Service Transparency

1) Customers have the right to obtain clear and correct information regarding banking products and services.
2) BNI is committed to always provide an explanation of features, costs, risks, and terms and conditions that are correct and not misleading.

d. Right to Fair Dispute Resolution

1) Customer has the right to dispute resolution in a fair and efficient manner.
2) BNI provides an easily accessible and transparent complaint mechanism.
3) BNI complies with any settlement decision/agreement in the event of a dispute.

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

penyelesaian jika terjadi perselisihan.

e. Hak atas Keamanan dalam Transaksi

1) Nasabah berhak atas transaksi yang aman dari segala bentuk ancaman kejahatan.
2) BNI menggunakan dan memastikan teknologi dan langkah-langkah untuk melindungi transaksi nasabah.
3) BNI memberikan edukasi sebagai langkah preventif kepada nasabah untuk mengenali dan menghindari risiko terjadinya kejahatan.
4) BNI akan melaporkan dan menangani kasus keamanan dana/data nasabah secara transparan.

f. Hak atas Inklusi Keuangan

1) Setiap individu berhak atas akses terhadap layanan keuangan.
2) BNI melalui kantor jaringan dan layanan branchless banking menjangkau masyarakat di daerah terpencil dengan layanan perbankan.
3) BNI akan memberikan produk perbankan sesuai dengan profil nasabah, termasuk produk/layanan sederhana yang terjangkau, sebagai dukungan inklusi keuangan.

g. Hak atas Transparansi Informasi Kredit

1) Nasabah berhak mengetahui secara jelas semua syarat, ketentuan, dan risiko terkait kredit.

e. Right to Security in Transactions

1) Customers are entitled to safe transactions from all forms of criminal threats.
2) BNI uses and ensures technology and measures to protect customer transactions.
3) BNI provides education as a preventive measure to customers to recognize and avoid the risk of crime.
4) BNI will report and handle cases of customer funds/data security transparently.

f. Right to Financial Inclusion

1) Every individual has the right to access financial services.
2) BNI through network offices and branchless banking services reaches out to people in remote areas with banking services.
3) BNI will provide banking products in accordance with customer profiles, including simple affordable products/services, in support of financial inclusion.

g. Right to Transparency of Credit Information

1) Customers have the right to know clearly all terms, conditions, and risks related to credit.

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

2) Bank wajib memberikan informasi lengkap tentang bunga kredit, biaya tambahan, denda keterlambatan, dan tenor kredit.
3) Kontrak kredit harus disusun dalam bahasa yang mudah dipahami oleh nasabah.

h. Hak atas Penilaian yang Adil dan Objektif

1) Nasabah berhak dinilai berdasarkan kemampuan finansial dan kredit mereka tanpa diskriminasi.
2) Bank tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan latar belakang ras, agama, gender, atau status sosial saat menilai kelayakan kredit.
3) Penilaian kredit harus dilakukan secara transparan dengan menggunakan kriteria yang objektif.

i. Hak atas Perlindungan dari Praktik Penagihan yang Tidak Etis

1) Nasabah berhak dilindungi dari praktik penagihan yang kasar, intimidatif, atau melanggar privasi.
2) Penagihan kredit harus dilakukan secara profesional dan tidak melanggar aturan hukum.
3) Penggunaan *debt collector* harus mematuhi prosedur yang sesuai dengan etika.

Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Vendor, Kontraktor, dan Konsultan Bank

2) Banks are obliged to provide complete information about credit interest, additional fees, late fees, and credit tenors.
3) Credit contracts must be drafted in a language that is easily understood by the customer.

h. Right to Fair and Objective Valuation

1) Customers have the right to be assessed based on their financial and credit standing without discrimination.
2) Banks shall not discriminate based on race, religion, gender, or social status when assessing creditworthiness.
3) Credit assessment should be conducted in a transparent manner using objective criteria

i. Right to Protection from Unethical Collection Practices

1) Customers have the right to be protected from collection practices that are abusive, intimidating, or invasive of privacy.
2) Credit collection must be conducted in a professional and lawful manner.
3) The use of debt collectors must comply with ethical procedures.

Application of Human Rights Protection to the Bank's Vendors, Contractors, and Consultants

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]

Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional mereka, termasuk kerja sama dengan vendor, kontraktor, dan konsultan, berjalan sesuai dengan prinsip HAM. Hal ini penting untuk menciptakan praktik bisnis yang etis, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan semua pihak dalam rantai pasok.

Prinsip Utama Perlindungan HAM kepada Vendor, Kontraktor, dan Konsultan, antara lain:

1. Menerapkan Anti-Diskriminasi
   Tidak boleh ada diskriminasi berbasis ras, agama, gender, usia, atau status sosial dalam pengelolaan kontrak dan pemilihan mitra kerja.

2. Proses Seleksi yang Adil dan Transparan
   Proses pemilihan vendor, kontraktor, dan konsultan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kualifikasi, bukan hubungan personal atau diskriminasi.
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban yang tidak melanggar ketentuan dan sesuai Perjanjian, termasuk pembayaran kontrak dan pelaksanaan kontra prestasi.

Banks are responsible for ensuring that their operations, including those with vendors, contractors, and consultants, are conducted according to human rights principles. This is important to create ethical, sustainable business practices and support the well-being of all parties in the supply chain.

Principles for the Protection of Human Rights to Vendors, Contractors, and Consultants include:

1. Implement Anti-Discrimination
   There shall be no discrimination based on race, religion, gender, age, or social status in the management of contracts and selection of partners.
2. Fair and Transparent Selection Process
   The selection process for vendors, contractors, and consultants must be open and based on qualifications, not personal relationships or discrimination.
3. Implementation of rights and obligations that do not violate the provisions and in accordance with the Agreement, including contract payments and implementation of countermeasures.

-000-

[S-09: GRI 412, SASB, WFE S10]